

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pajak menjadi sumber penerimaan negara dikarenakan pajak termasuk unsur penting bagi sebuah negara terutama negara yang sedang berkembang. Negara akan berusaha mengoptimalkan penerimaan negara melalui sektor pajak. Namun upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak mengalami kendala karena adanya upaya yang dilakukan perusahaan untuk menghindari pembayaran pajak. Pajak juga termasuk beban bagi perusahaan. Oleh karena itu perusahaan akan berusaha untuk membayar pajak seminimal mungkin.

Pajak juga dapat dikatakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan sebagai wajib pajak dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung, bersifat memaksa, dan pemungutannya dilakukan berdasarkan undang-undang. Pemerintah menggunakan pajak untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka mencapai kesejahteraan umum di berbagai sektor kehidupan (Handayani, 2018). Bagi negara maju, pajak itu unsur penting dalam menopang penerimaan Negara. Pemerintah menggunakan pajak sebagai sumber pembiayaan Negara yang paling penting dalam APBN. Target penerimaan pajak setiap tahun diharapkan terus meningkat. Selain itu pajak ditempatkan sebagai salah satu bentuk kontribusi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam rangka membantu pelaksanaan tugas bernegara yang ditangani oleh pemerintah. Berikut adalah data target pendapatan pajak serta realisasi penerimaannya dari tahun 2016-2018:

**Tabel 1.1**

#### **Realisasi Penerimaan Pajak Indonesia**

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2016	1.355,20	1.105,73	81,59%
2017	1283,57	1.151,03	89,67%
2018	1.424,00	1.315,51	92,24%

Sumber : Laporan Kinerja DJP 2018 (dalam miliar Rupiah)

Berdasarkan Tabel 1 terjadi peningkatan persentase realisasi penerimaan pajak terhadap target pendapatan pajak setiap tahunnya dari 2016 sampai dengan 2018. Akan tetapi, jika dilihat angka realisasi penerimaan pajaknya mengalami fluktuasi setiap tahunnya dimana pada tahun 2016 memiliki nilai realisasi terendah dan pada tahun 2017 dan 2018 juga belum mencapai target yang diharapkan. Upaya pemerintah untuk melakukan pengoptimalan dalam sektor pajak ini bukan tanpa kendala. Salah satu kendala pemerintah dalam upaya pengoptimalan sektor pajak ini adalah Tax Avoidance atau dengan berbagai kebijakan yang diterapkan perusahaan untuk meminimalkan jumlah pajak yang dibayar perusahaan Laporan Kinerja Direktorat Jendral Pajak (2018). Tax Avoidance yang dilakukan perusahaan tentu saja melalui kebijakan yang diambil oleh pemimpin perusahaan itu sendiri. Dimana pimpinan perusahaan sebagai pengambil keputusan dan kebijakan dalam perusahaan tentu memiliki karakter yang berbedabeda.

Upaya meminimalkan beban pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena masih berdasarkan ketentuan perpajakan tidak melanggar ketentuan, dimana cara penghindaran pajak tersebut cenderung memanfaatkan kelemahan ketentuan perpajakandikatakansebagaiPenghindaran pajak (tax avoidance)(Amin & Suyono, 2020). Penghindaran pajak dilakukan dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan seperti memanfaatkan potongan dan pengecualian yang diperkenankan, tentu membuat penerapan penghindaran pajak dilakukan bukanlah tanpa sengaja. Tax avoidance merupakan sebuah permasalahan yang unik karena mempunyai dua sudut pandang yang mana disatu sisi tax

avoidance bersifat legal dan diperbolehkan, disisi lain hal tersebut tentu tidak diinginkan oleh pihak fiskus.

Tax avoidance di Indonesia dapat dilihat dari rasio pajak (tax ratio). Tax ratio adalah perbandingan atau persentase penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). PDB adalah total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh perekonomian suatu negara, dikurangi nilai barang dan jasa yang digunakan dalam produksi. Angka tax ratio merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menilai kinerja penerimaan pajak. Saat ini tax ratio di Indonesia masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan tax ratio di negara-negara maju. Diolah dari data yang dirilis World Bank, IMF dan OECD tahun 2018, negara-negara maju memiliki tax revenue to GDP ratio yang tinggi seperti Amerika Serikat di level 26 %, Inggris 30,6 %, Jerman 37 %, dan negara-negara skandinavia dengan rasio di atas 40 %. Sementara di wilayah ASEAN tax ratio Indonesia masih lebih rendah dibandingkan Malaysia 14,4 perse%, Filipina 13,67 %, Singapura 14,29 %, dan Kamboja 15,3 %. Menurut Berita Resmi BPS nomor 16 tanggal 5 Februari 2018 sejak tahun 2015 hingga 2017, tax ratio Indonesia hanya berkutat di angka 10 % di mana tax ratio tahun 2017 berada di level 10,8 % dan pertumbuhan ekonomi 5,07 % Terlebih di tahun 2018, tax ratio hanya ditarget sebesar 10,9 %. Jika kebutuhan belanja sekitar 15-16 % dari total PDB, idealnya tax ratio harus mendekati angka tersebut untuk mendorong fiscal sustainability dan menjamin defisit tetap terkendali (Sari & Somoprawiro, 2020).

Beberapa penelitian sebelumnya mencoba mengaitkan Corporate Governance terhadap Tax avoidance dan didapatkan hasil penelitian yang berbeda(Sari & Somoprawiro, 2020).

Corporate governance dalam suatu perusahaan dapat mengawasi kinerja pengelola agar tata kelola perusahaan dalam bidang perpajakan tetap berada pada koridor yang legal.

Penelitian ini mengukur corporate governance melalui Kepemilikan Institusional dan Komisaris Independen. Kepemilikan Institusional adalah kepemilikan saham oleh pemerintah dan institusi lain diluar institusi publik. Semakin tinggi kepemilikan institusional semakin baik pengawasan pemerintah sehingga penghindaran pajak semakin kecil(Ginting, 2016). Bagian lain dari corporate governance yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak adalah Komisaris Independen. Komisaris Independen adalah dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi atau dewan lainnya. Komisaris independen mempunyai kemampuan untuk bertindak secara independen untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak. Hasil penelitian yang dilakukan(Ginting, 2016)menunjukkan bahwa keberadaan komisaris independen dapat mencegah terjadinya penghindaran pajak.

Dalam beberapa tahun terakhir, otoritas pajak tampaknya telah berusaha dengan semaksimal mungkin untuk menegakkan batas yang jelas antara penghindaran pajak dengan penggelapan pajak.Kompensasi rugi fiskal adalah upaya yang dilakukan bagi perusahaan yang merugi untuk tidak dibebani pajak. Kerugian fiskal dapat dikompensasikan sehingga kompensasi rugi fiskal dapat dimanfaatkan untuk melakukan penghindaran pajak.

Ukuran suatu perusahaan diduga dapat memoderasi pengaruh corporate governance dan kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak. Perusahaan besar akan selalu menjadi perhatian sehingga manajer perusahaan akan bersikap patuh dan lebih transparan dalam menyajikan laporan keuangan. Perusahaan besar akan lebih mempertimbangkan resiko dalam mengelola pajaknya

Tingkat penghindaran pajak cenderung dilakukan oleh perusahaan besar daripada perusahaan kecil. Hal tersebut dikarenakan semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar pula laba yang dihasilkan perusahaan tersebut, hal tersebut tentu mempengaruhi besarnya pajak yang dibayarkan. Perusahaan cenderung enggan membayar pajak dengan

jumlah yang besar sehingga berpotensi menekan beban pajak melalui manajemen pajak yang mana akan mencari celah untuk dapat melakukan penghindaran pajak, dimana hal tersebut juga didukung dengan sumber daya manusia yang handal. Untuk perusahaan kecil yang memiliki aktivitas operasional perusahaan yang terbatas, maka akan sulit melakukan tax avoidance karena kemampuan sumber daya manusia tidak sehandal di perusahaan besar dan juga celah untuk melakukan penghindaran pajak yang kecil. Hal tersebut dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan (Handayani, 2018) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Hal tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Permata et al., 2018) yang menghasilkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Perbedaan hasil penelitian tersebut membuat peneliti ingin membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tax avoidance atau tidak.

Kompensasi rugi fiskal merupakan pemberian keringanan membayar pajak bagi perusahaan yang merugi dalam periode tersebut dengan mengkompensasikannya selama lima tahun kedepan. Perusahaan terhindar dari pajak selama lima tahun karena laba kena pajak digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi pajak sehingga tidak sedikit perusahaan memanfaatkan kompensasi rugi fiskal untuk menghindari pajak (Humairoh & Triyanto, 2019).

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Amin & Suyono, 2020) dengan judul "Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance". Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu dengan menambahkan variable independen yang membahas tentang ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang:

**”PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE, UKURAN PERUSAHAAN, DAN KOMPENSASI RUGI FISKAL TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BEI”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka dapat diidentifikasi masalah – masalah sebagai berikut:

1. Masih adanya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan.
2. Adanya bagian dari Corporate Governance yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak seperti dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi atau dewan lainnya.
3. Tingkat penghindaran pajak cenderung dilakukan oleh perusahaan yang besar, karena semakin besar laba yang dihasilkan maka akan membuat perusahaan enggan dalam membayar pajak dengan jumlah yang besar.
4. Adanya penekanan beban pajak melalui manajemen pajak dalam mencari celah untuk dapat melakukan penghindaran pajak yang didukung dengan sumber daya manusia yang handal.
5. Perusahaan dapat terhindar dari pajak selama lima tahun karena laba kena pajak digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi pajak sehingga tidak sedikit perusahaan memanfaatkan kompensasi rugi fiskal untuk menghindari pajak.
6. Adanya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dan menyebabkan kerugian bagi Negara.

7. Terdapatnya perusahaan yang belum mengerti hubungan antara corporate governance dengan tax avoidance.
8. Terdapatnya perusahaan yang kurang mengerti arti dari penerapan corporate governance.
9. Kurangnya kesadaran terhadap corporate governance.
10. Terdapatnya perusahaan besar yang masih melakukan penghindaran pajak.

### **1.3 Batasan Masalah**

Dengan melihat masalah yang ada, maka penulis membatasi permasalahan penelitian pada pengaruh corporate governance, ukuran perusahaan, dan kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka untuk mempermudah pembahasan, penulis merumuskan permasalahan tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh corporate governance terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ?
2. Bagaimanakah pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ?
3. Bagaimanakah pengaruh kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui dan memahami pengaruh corporate governance terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan memahami pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk mengetahui dan memahami pengaruh kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

Hasil dari Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Untuk memperdalam wawasan serta ilmu pengetahuan tentang pengaruh corporate governance, ukuran perusahaan, dan kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance*.

2. Bagi Perguruan Tinggi

Sebagai bahan referensi bagi masyarakat umum dan sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh corporate governance, ukuran perusahaan, dan kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance*.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan penelitian ini digunakan sebagai bahan perbandingan, bahan pertimbangan, dan sebagai acuan untuk penelitian – penelitian selanjutnya mengenai pengaruh corporate governance, ukuran perusahaan, dan kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance* dimasa yang akan datang.